



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI**

Nomor 421/ 991 -Disdik

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)**  
**ATTAQWA 03 - SUKAWANGI**  
**KABUPATEN BEKASI**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Menimbang

- :
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah ;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Attaqwa 25 Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMA Attaqwa 03 di wilayah Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi;
  - c. Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Attaqwa 25 Kec.Sukawangi Kabupaten Bekasi telah terpenuhi ;
  - d. Bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMA Attaqwa 03 Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi ;

Mengingat

- :
- a. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 ;
  - b. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 ;
  - c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 ;
  - d. Peraturan Pemerintah no. 25 Tahun 2000 ;
  - e. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
  - f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983

Memperhatikan

- :
1. Akta Notaris :  
Tanggal : 17 Desember 1986  
Nomor : 16  
Tentang Pembukaan Yayasan Attaqwa 23 Kecamatan  
Sukawangi Kab.Bekasi

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA**

Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Attaqwa 25 Sukawangi

Alamat : Jl.Ibnu Sabil - Kp.Pangkalan  
Ds.Sukamekar Kec.Sukawangi  
Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas ( SMA ) :

Nama : SMA Attaqwa03

Alamat : Jl.Ibnu Sabil -- Kp.Pangkalan  
Ds.Sukamekar Kec.Sukawangi  
Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2006 / 2007

**KEDUA**

Pemberian ijin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi (Sekmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.

**KETIGA**

Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi (Sekmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum pertama.

**KEEMPAT**


Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

**KELIMA**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B E K A S I

Pada tanggal : 21 September 2006



Pembina Utama Muda  
NIP. 131 270 055

**TEMBUSAN**

1. Bapak Bupati Bekasi ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Kepala BAPEDA Kabupaten Bekasi
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Bekasi.